

PENELITIAN

**ANALISIS HUKUM PRAKTIK JUAL BELI DI PASAR
PAPRINGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Oleh:
Annas Kurnia Rahmatika
NIM: 16.0404.0013**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annas Kurnia Rahmatika

NPM : 16.0404.0013

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Magelang, 12 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Annas Kurnia Rahmatika

NPM. 16.0404.0013



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAGELANG**
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi : PGMI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A

PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Skripsi (Munaqasyah) Saudara:

Nama : Annas Kurnia Rahmatika
NPM : 16.0404.0013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Praktik Jual Beli di Pasar Papringan
Kabupaten Temanggung

Pada Hari. Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020


Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)


Magelang, 13 Februari 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Agus Miswanto, S.Ag., M.A.
NIK. 157208134


Zulfikar Bagus Pambuko, SEL., MEI
NIK. 168808173


Penguji I


Penguji II


Eko Kurniasih Pratiwi, SEL., MSI
NIK. 138308118


Fahmi Medias, SEL., MSI
NIK. 148806124

Dekan




Dr. Nurodin Usman, Lc, MA
NIK. 057508190

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 12 Januari 2020

Andi Triyanto, SEI.,MSI.
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik dan perbaikan seperlunya atas penelitian saudara:

Nama : Annas Kurnia Rahmatika
NPM : 16.0404.0013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Praktik Jual Beli di Pasar Papringan
Kabupaten Temanggung.

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Andi Triyanto SEI., MSI.

NIK. 058106017

ABSTRAK

ANNAS KURNIA RAHMATIKA: *Analisis Hukum Praktik Jual Beli di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung*. Penelitian. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Pasar tradisional memang masih dilestarikan sampai saat ini. Meskipun sudah tersisih dengan adanya pasar modern. Namun pasar tradisional ini sangat digemari masyarakat, selain karena faktor kearifan lokalnya, pasar ini juga memiliki sisi keunikan tersendiri yaitu Pasar Papringan di Kabupaten Temanggung.

Ciri khas yang paling unik dari Pasar Papringan adalah penggunaan alat pembayaran menggunakan media bambu tidak dengan uang rupiah. Pengunjung diharuskan menukar uang rupiah yang dimiliki dengan uang bambu (*keping pring*) untuk berbelanja di pasar tersebut.

Penggunaan uang bambu sebagai sebuah strategi bisa dikatakan berhasil dalam memasarkan pasar papringan, namun dalam sisi lain pemerintah melalui UU No. 7 Pasal 21 Tahun 2011 mengatur tentang kewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi jual beli di Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam masalah tukar menukar uang diatur dalam *fiqh sharf*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif belum ada perundang-undangan yang menyebutkan diperbolehkannya penggunaan media selain rupiah untuk transaksi yang terjadi di Indonesia. Sedangkan dari sudut pandang *fiqh sharf* yang dikhawatirkan menyebabkan adanya *riba fadhil* tidak terjadi, karena media keping pring dalam transaksi yang terjadi hanya sebagai peralihan media untuk mendapatkan nilai yang sama dari mata uang (rupiah), sehingga dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Papringan. Hal ini menunjukkan bahwa uang bambu sebagai peralihan media dari uang rupiah menurut syariat Islam dapat digunakan, namun dalam hukum positif belum ada payung hukum yang jelas mengenai kebolehan menggunakan pengganti rupiah sebagai mata uang.

Kata Kunci: *Praktik Jual Beli, Pasar Papringan, Hukum Positif, Hukum Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05' b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s	Es dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha dengan titik dibawahnya
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	Zet dengan titik di atasnya
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s	Es dengan titik dibawahnya
ض	dad	d	De dengan titik di bawahnya
ط	ta	t	Te dengan titik dibawahnya
ظ	za	z	Zet dengan titik dibawahnya
ع	ain		Koma terbalik dia atas
غ	ghain	gh	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kag	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	=	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—□	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
□ ◌◌◌	ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي —□	fathah dan ya	ai	a dan i
و —□	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

kataba : كَب

fa'ala : فَعِي

zukira : كِرِي

yazhabu : يَذِيه

: ب

Su'ila : ل

Kaifa : كَيْفِي

Haula : هَوْلِي

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nam a	Huruf dan tanda	Nama
ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَا

ramā : رَامَا

qīla : قِيلَا

Yaqūlu : يَقُولُوا

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta marbutah* mati

Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha “h”.

Contoh:

raudāh al-atfāl	: وضة الأطفل
al-Madīnah al-munawwarah	: للمدينة المنورة
Ṭalḥah	: حه

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Rabbanâ	: رَبَّنَا
nazzala	: نَزَّلَ
al-birr	: الْبِرِّ
al-ḥajj	: الْحَجِّ
nu'ima	: نَعْمَ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata

d. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

e. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	: رجل
as-sayyidatu	: السيدة
asy-syamsu	: الشمس
al-qalamu	: القلم
al-badî'u	: البديع
al-jalālu	: الجلال

MOTTO

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah: 286).
- Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 7-8).

PERSEMBAHAN

Penelitian ini kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta Muh Yamin dan Sri Budiyati dan Adikku Arzaki Wahyu Aulia yang telah memotivasi dalam penyelesaian Penelitian ini.
- Dosen Fakultas Agama Islam yang telah mendidik saya sampai saat ini.
- Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu mendukung saya dalam mengerjakan penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan bagi keturunan Adam as dengan ilmu dan amal, shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa. Tiada kalimat yang lebih indah selain puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan limpahan kasih sayang-Nya sehingga penelitian dengan judul, "Analisis Hukum Praktik Jual Beli di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung", dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terucap pada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju jalan yang cerah seperti saat ini.


Karya tulis ini merupakan penelitian yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang Prodi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1). Selama proses pembuatan karya tulis, peneliti banyak mendapat dukungan, Doa, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurodin Usman, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang atas segala dukungan sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung terwujudnya penelitian ini.
2. Ibu Eko Kurniasih Pratiwi, S.E.L, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang atas kebijakan dan perhatiannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Agus Miswanto, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama proses belajar di bangku perkuliahan hingga selesai penelitian penelitian ini.
4. Bapak Andi Triyanto SEI.,MSI. selaku Dosen Pembimbing Penelitian yang telah membimbing jalannya penyusunan penelitian ini dari awal hingga akhir, sehingga tersusun penelitian ini dengan baik.
5. Kedua orangtuaku Bapak Muh Yamin dan Ibu Sri Budiyati atas segala curahan waktu, terima kasih sayang, doa, dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan yang selalu diberikan.

Dalam penelitian dan penyusunan penelitian ini, penelitian menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran senantiasa diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhirul kalam, *wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Magelang, 20 Januari 2020



Annas Kurnia Rahmatika

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Hasil Penelitian yang Relevan.....	6
B. Tinjauan Pustaka	9
1. Pasar dan Uang.....	9
2. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	10
3. <i>Fiqh Sharf</i> dan <i>Riba Fadhl</i>	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
B. Subjek dan Objek Penelitian	21
C. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21
1. Observasi	21
2. Wawancara	22
E. Teknik Analisis Data	22
F. Tahapan Penelitian.....	23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	32

A. Kesimpulan.....	32
B. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Langkah Analisis.....	22
Gambar 2. Tahapan Penelitian.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli yang digunakan untuk transaksi dalam konteks hubungan sosial ekonomi masyarakat dengan aktivitas jual beli barang untuk memenuhi kebutuhan pengunjungnya dengan imbalan uang. Transaksi atas barang yang terjadi di dalam pasar menempatkan uang sebagai alat tukar ekonomi. Uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.¹

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia sebelum ditemukannya uang dikenal dengan sistem barter, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia menggunakan barang. Kelemahan sistem ini manusia harus menemukan pasangan yang cocok untuk saling bertukar barang dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kesulitan menemukan kecocokan barang ketika bertukar untuk memenuhi kebutuhan, memaksa manusia memikirkan solusi berupa media alat tukar yang dinamis dan relevan untuk ragam kebutuhan. Hal inilah yang melatarbelakangi kelahiran mata uang sebagai alat tukar ekonomi pengganti sistem barter. Oleh karena itu uang diciptakan untuk mempermudah transaksi jual beli.²

¹ Lia Istifhama, "Urgensi Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Kebijakan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Sustainability Pasar Tradisional," *Tasyri'*, 22.2 (2015), 155–73.

² Avi Nela Vitrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi Di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), 2017).

Semenjak ditemukannya uang sebagai alat tukar ekonomi, dinamika praktik bisnis sangat berkembang baik dari ragam transaksi maupun variasi produk barang yang diperjualbelikan. Hal inilah yang kemudian memaksa setiap pelaku bisnis harus memiliki strategi baik untuk bertahan maupun berkembang. Strategi yang dijalankan harus didasarkan pada ide-ide kreatif dan original agar menjadi pembeda dan ciri khas pelaku bisnis yang lain. Strategi bisa diwujudkan mulai dari pengembangan produk, proses produksi, hingga strategi pemasaran agar produk tersebut lebih dikenal oleh masyarakat konsumen.³ Salahsatu contoh penerapan strategi pemasaran produk adalah Pasar Papringan Temanggung, yang menggunakan konsep pasar retro, upaya menghidupkan kembali suasana tempo dulu.

Pasar Papringan Desa Ngadiprono, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memiliki perbedaan yang signifikan dibanding dengan pasar pada umumnya. Pasar ini didesain untuk komoditas pariwisata dengan mengusung konsep retro, mulai dari pedagang yang diharuskan berpakaian khas jawa, barang-barang yang diperjualbelikan berupa hasil pertanian dan makanan kuno khas jawa, tempat transaksi yang didesain suasana pedesaan dengan banyak pohon bambu (Bahasa Jawa: *pring*) yang dengannya pasar ini kemudian diberi nama *papringan*, tempat yang banyak pohon bambunya. Pasar ini tidak buka setiap hari hanya pada hari *minggu wage*, salah satu penamaan hari dalam hitungan jawa yang masa periodenya 35 hari sekali. Pertama kali digelar pada tanggal 10 Januari 2016 sampai

³ Dimas Hendika Wibowo, "Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm (Studi Pada Batik Diajeng Solo)," 29.1, 59–66.

sekarang dan telah menarik perhatian para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Ciri khas yang paling unik dari Pasar Papringan adalah menggunakan alat pembayaran menggunakan media bambu tidak dengan uang rupiah. Pengunjung diharuskan menukar uang rupiah yang dimiliki dengan uang bambu (*keping pring*) untuk berbelanja di pasar tersebut.⁴

Penggunaan uang bambu sebagai sebuah strategi bisa dikatakan berhasil dalam memasarkan pasar papringan, namun menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum positif maupun hukum syariah. Pemerintah melalui UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011 mengatur tentang kewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi yang terjadi di Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam masalah tukar menukar uang diatur dalam dikenal *fiqh sharf*, dan dalam konteks tukar menukar barang sejenis namun berbeda dalam jumlah dibahas dalam *riba fadhl*, yang termasuk kategori amalan yang diharamkan. Kedua sumber hukum tersebut, UU No. 7/2011 dan *Fiqh Sharf*, dijadikan dasar untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai sesuai atau tidaknya praktik jual beli di Pasar Papringan Temanggung. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap penting dan strategis untuk dilakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS HUKUM PRAKTIK JUAL BELI DI PASAR PAPRINGAN KABUPATEN TEMANGGUNG”

⁴ Resty Fauzyah dan Elda Franzia, “Motion Graphic Promosi Pasar Papringan Di Temanggung, Jawa Tengah,” *Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, 3.2 (2018), 159–74.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik transaksi jual beli yang ada di Pasar Papringan Temanggung?
2. Bagaimana praktik transaksi jual beli yang ada di Pasar Papringan Temanggung dari sudut pandang UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011?
3. Bagaimana praktik transaksi jual beli yang ada di Pasar Papringan Temanggung dari sudut pandang riba fadhil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui mekanisme praktik transaksi jual beli di Pasar Papringan Temanggung.
2. Mengetahui kesesuaian praktik transaksi jual beli di Pasar Papringan Temanggung dengan UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011.
3. Mengetahui kesesuaian praktik transaksi jual beli di Pasar Papringan Temanggung dengan hukum syariah dari sudut pandang fiqh sharf.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi ilmu di bidang hukum, syariah, ekonomi, dan pemerintahan dalam rangka mengembangkan kebijakan publik.

2. Legitimasi hukum terhadap praktik kebijakan publik yang dapat dijadikan role model oleh pihak lain.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memastikan kesesuaian hukum positif dan syariah terhadap praktik jual beli di Pasar Papringan Temanggung agar menjadi legitimasi hukum pihak-pihak terkait yang melaksanakannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hasil Penelitian yang Relevan

Jika merujuk kepada Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwa mata uang adalah yang diterbitkan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan disebut rupiah, berbahan kertas atau logam. Maka Penelitian Romi tentang Perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalah dalam Islam, untuk mencari solusi hukum Islam yang dapat dijadikan acuan dalam kebolehan bertransaksi tukar menukar uang dengan uang. Hasil penelitian ini menyebut bahwa penukaran uang dengan uang diperbolehkan memberikan upah penukaranakan tetapi tidak boleh mengambilnya dari presentase jumlah uang yang ditukarkan, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan biaya jasa sesuai dengan upahnya, diluar dari jumlah nilai uang yang ditentukan.⁵

Penelitian Maisyarah tentang Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan penggunaan uang dalam transaksi jual beli maupun investasi.⁶ Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli maupun investasi tidak sesuai dengan syariat karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi yang menggunakan uang digital *dagcoin*. Selain itu secara Hukum positif uang

⁵ Romi Adetio Setiawan, "Perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalahnya dalam Islam," *Al-Intaj*, 2.2 (2016), 143–50.

⁶ Maisyarah Rahmi Hasan, "Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *el-Buhuth*, 1.1 (2018), 1–24.

digital dagcoin tidak memiliki dasar hukum dan penanggung jaminan, sedangkan yang berbasis digital dan software belum diakui sebagai uang di Indonesia. Dari sudut pandang Bank Indonesia tidak sah dijadikan Alat pembayaran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no 28 tahun 2016 tentang transaksi pembayaran haruslah mendapatkan izin dari bank Indonesia. Dalam hal ini dagcoin belum mendapatkan izin resmi dari bank Indonesia untuk menjadikan dagcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Penelitian Yocabus tentang Legalitas Kependudukan Hukum Perdagangan Uang Elektronik (*Electronic Money Exchanger*) dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik, untuk mencari legalitas penukaran uang elektronik di Indonesia dan legal standingnya dalam sengketa perdagangan uang elektronik.⁷ Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia harus membuat peraturan baru untuk mengatur penukaran uang elektronik dan kegiatan mereka sehingga jika ada sengketa perdagangan uang elektronik, peraturan ini dapat digunakan sebagai sumber hukum oleh hakim serta untuk melindungi semua pihak yang terkait dengan pemerintah Indonesia.

Penelitian Anita tentang Riba dalam Perspektif Keuangan Islam, untuk mencermati dan menganalisis persoalan riba dalam perspektif keuangan Islam, dan di akhir tulisan ini menawarkan sistem *profit-loss sharing* sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem perekonomian Islam.⁸

Metode yang dipakai menggunakan pendekatan islamisasi ekonomi yaitu

⁷ Yocabus Bayu Herkuncahyo, "Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik," 2014.

⁸ Anita Rahmawaty, "Riba dalam perspektif keuangan islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2017), 1–36.

negation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam menempatkan keadilan untuk semua pelaku bisnis, tidak mengenal istilah "kreditur" dan "debitur", melainkan mitra kerja yang sama-sama memikul resiko dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, sistem profit-loss sharing dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem perekonomian Islam.

Penelitian Marwani tentang Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan dampaknya terhadap perekonomian, untuk mengkaji tentang perdebatan mengenai apakah bunga bank itu diperbolehkan atau tidak.⁹ Hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengharaman riba tidak ada perbedaan dengan agama-agama lainnya yang juga melarang riba, walaupun dalam praktiknya sering diabaikan.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dideskripsikan tentang posisi penelitian ini dibandingkan dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Studi ini difokuskan pada analisis hukum Islam dan hukum positif yang ditinjau dari praktik jual beli yang terjadi di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung, dan belum ada yang meneliti secara khusus mengenai praktik jual beli di Pasar Papringan kabupaten Temanggung.

⁹ Marwani, "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian," 9.1 (2017), 1–18.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pasar dan Uang

Pasar adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli yang digunakan untuk transaksi dalam konteks hubungan sosial ekonomi masyarakat dengan aktivitas jualbeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pengunjungnya dengan imbalan uang dan dengan strategi penjual masing masing.

Terbentuknya harga keseimbangan disebabkan karena bertemunya penjual dan pembeli atas permintaan atau penawaran yang itu sering disebut sebagai pasar. Jika dilihat dari segi perekonomian makro ada tiga jenis pasar yaitu pasar uang, pasar barang, pasar tenaga kerja.¹⁰

Uang menurut ensiklopedia Indonesia mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat dapat mempermudah pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang diakui undang-undang negara yang sah. Dalam kehidupan manusia uang telah mengambil peranan yang sangat vital dalam segala aspek, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.¹¹

Uang mempunyai tiga fungsi asli yaitu¹²

a. Uang sebagai alat tukar(*medium of exchange*)

Cara barter yang digunakan dalam masa lalu sudah tersingkir dan digantikan uang yang dapat mempermudah pertukaran, tidak perlu lagi melakukan pertukaran barang dengan

¹⁰ H. Mohdari, *Bahan Ajar Ekonomi Makro* (BOGOR: IN MEDIA, 2017).

¹¹ Lestari Ambrini, *Ekonomi Moneter* (BOGOR: IN MEDIA, 2017).

¹² Ambrini.

barang terlebih dahulu karena sudah digantikan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

b. Sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Uang dapat berperan sebagai alat memperlancar pertukaran, karena uang dapat menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan.

c. Sebagai penyimpan nilai

2. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.¹³

Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang disebut dengan rupiah. Bahan yang digunakan dalam pembuatan rupiah ada dua, yaitu kertas rupiah dan logam rupiah. Kertas rupiah adalah kertas yang digunakan untuk membuat rupiah yang didalamnya mengandung unsur pengamanan dan tahan lama. Logam rupiah adalah bahan baku berupa logam digunakan untuk membuat rupiah yang didalamnya juga mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.¹⁴

Pasal 21

1. Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

¹³ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang* (INDONESIA, 2011).

¹⁴ Presiden Republik Indonesia.

- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. Transaksi perdagangan Internasional
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.

Pada pasal 21 UU No 7 Tahun 2011, disebutkan bahwasannya rupiah sebagai mata uang NKRI wajib digunakan dalam semua transaksi yang memiliki tujuan untuk pembayaran, penyelesaian semua kewajiban yang melibatkan uang, dan segala macam transaksi lainnya. Setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai pembayaran di dalam Negara Republik Indonesia kecuali untuk pembayaran yang diharuskan menggunakan valuta asing. Setiap orang juga dilarang meniru rupiah dan menyebarkan rupiah. Peniruan rupiah hanya boleh dilakukan untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *spessimen*. Adapun yang disebut dengan tiruan rupiah adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,

digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

Dalam ayat 2 pasal 21 UU No 7 tahun 2011 disebutkan bahwasannya. Uang rupiah boleh tidak digunakan hanya dalam lima kegiatan, yaitu kegiatan yang melibatkan pembelanjaan dan pendapatan negara, transaksi perdagangan internasional, simpanan dalam bentuk valuta asing pada bank, dan atau transaksi dalam rangka pembiayaan internasional.

Pasal 23

1. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Memperhatikan kedua ayat tersebut pada pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menggunakan mata uang bukan rupiah pada transaksi selain transaksi yang di sebutkan ayat 2 pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011

Tentang Mata Uang adalah bentuk tindak pidana.¹⁵ Ketentuan pidana ini desutkan dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pasal 33

1. Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

¹⁵ Laelatul Ma'rifah, "Transaksi Uang Pring Di Pasar Papingan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung," 2019.

3. *Fiqh Sharf dan Riba Fadhl*

Ash sharf menurut bahasa memiliki arti kelebihan, tambahan, menolak. Sedangkan secara terminologi, *sharf* memiliki arti jual beli atau pertukaran dua jenis barang berharga secara tunai atau jual beli uang dengan uang yang disebut Valas.¹⁶ *Ash-sharf* memiliki makna *ziyadah* atau disebut dengan tambahan.¹⁷ Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pertukaran mata uang dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukunnya yaitu:¹⁸

- a. Serah terima sebelum berpisah, maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah.
- b. *Al-Tamaatsul* (sama rata), maksudnya yaitu Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan.
- c. Pembayaran Dengan Tunai, maksudnya yaitu Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).

¹⁷ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015).

¹⁸ Siti Mubarakah, "Analisis Fatwa Dewan Syari TM Ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Mata Uang (*Al-Sharf*)," 2008.

Rukun Dan Syarat Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

1. Rukun Jual Beli Mata uang (*al-Sharf*)

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu

- a. Penjual dan Pembeli (*Aqidain*)
- b. Uang/harta dan barang yang dibeli (*Mauqud 'alaih*)
- c. Adanya lafal (ijab dan qabul)

2. Syarat-syarat sah jual beli Mata uang (*al-Sharf*)

Syarat sah jual beli mata uang (*al-Sharf*) pada umumnya sama dengan jual beli, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang yaitu :

a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi (akad) adalah :

- 1.) Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan

menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.

- 2.) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah SWT dalam (Qs. AnNisa’ : 29) yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
- 3.) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

b. Uang/harta dan barang (*mauqud ‘alaih*)

Mauqud ‘alaih adalah barang yang dijadikan obyek jual beli, benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1.) Suci barangnya (barangnya tidak najis)

Adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw yang artinya “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala”.

2.) Dapat diambil manfaatnya Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus, atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, ular, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.

3.) Milik orang yang melakukan akad

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.

4.) Dapat diserahterimakan Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara *syara'* tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.

- 5.) Dapat diketahui Barang yang sedang diperjual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur gharar. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya.
- 6.) Barang yang diakadkan ada di tangan Alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh.

c. Ijab dan Qabul (*sighot/aqad*)

Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*) yaitu :

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masingmasing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

- b. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilikan (*bai' alFudhuli*).

Menurut segi bahasa istilah riba disebut dengan tambahan, dan salah satu perbuatan riba yaitu adanya suatu permintaan tambahan dari sesuatu yang diutangkan.¹⁹ Ada enam komoditi *riba fadhl* yang diharamkan dalam syariat Islam yaitu emas, perak, beras gandum, gandum kering (berkulit), kurma, dan garam, ketika dijual dengan sejenis maka haram ada tambahan dipenjualan tersebut.²⁰ Akan menjadi riba jika penjualan sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, bahan makanan dengan bahan makanan dengan harga semisal dan tidak dibayar secara tunai.²¹ *Riba Fadhl* pun juga mempunyai persyaratan yaitu : Transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walau terjadi perbedaan kualitas barang.

Riba al-fadhl adalah tambahan kelebihan dari suatu pinjaman yang dibayar dengan suatu benda, yaitu pembayaran tambahan dari peminjaman

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (BOGOR: Ghalia Indonesia, 2017).

²⁰ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al., *Fikih Muyassar* (Jakarta: DARUL HAQ, 2015).

²¹ Musthafa Diib Albugha, *Fikih Islami Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: MEDIA ZIKIR, 2010).

pada yang memberikan pinjaman dalam pertukaran barang yang sejenis, seperti gandum ditukarkan dengan gandum, *barley* dengan *barley* atau anggur dengan anggur.²²

Sedangkan menurut Ahmad bin Abdurrazzaq dalam fatwanya tentang jual beli, *riba al-fadhl* adalah menjual suatu makanan takaran dengan makanan takaran sejenis dengan memberi tambahan pada salah satu, dan menjual barang timbangan dengan barang timbangan sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dengan tambahan pada salah satu. Semua perjanjian ini menurut Afzalurrahman mengandung unsur ribâ, karena itu Rasûlullâh SAW tidak membatasi ribâ sebatas transaksi pinjam meminjam, tetapi dalam semua bentuk barter penjualan.²³

²² Atik Abidah, *Analisis fiqih terhadap fatwa dsn mui nomor 28/dsn-mui/iii/2002 tentang jual beli mata uang (ash sharf)*, 2018.

²³ Abidah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan studi kasus dimana fokus studi pada satu kasus atau serangkaian kasus, yang secara intensif memberikan deskripsi menyeluruh dan menganalisis dalam satu kesatuan terhadap fenomena atau unit sosial.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai subjek yaitu Pedagang yang berjualan di Pasar Papringan dan Pengelola Pasar Papringan. Dan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.

C. Sumber Data

Sumber data yang kami dapat berasal dari wawancara inisiator pendiri pasar papringan, pengelola pasar papringan, pedagang yang berjualan di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara:

1. Observasi


Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan secara sistematis dan terbuka untuk mendapatkan data tentang bagaimana kasus transaksi jual beli di Pasar Papringan, berkaitan dengan praktik transaksi jual beli di Pasar Papringan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden atau informan. Dalam hal ini responden atau informan adalah Pedagang yang berjualan di Pasar Papringan dan Pengelola Pasar Papringan yang bersedia memberikan jawaban.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif dirancang untuk menyajikan gambaran secara lengkap sebuah fenomena sesuai konteksnya, sedangkan penelitian kualitatif adalah rangkaian teknik interpretasi yang akan menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan dan menjelaskan makna, bukan frekuensi dari suatu kejadian dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi secara alami, mencakup sistem mengumpulkan, mengelola, dan menginterpretasikan data tekstual. Langkah-langkah analisis ditunjukkan melalui gambar berikut :




Gambar 1. Langkah Analisis

Langkah yang ditempuh hingga menghasilkan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi untuk mengetahui konsep praktik transaksi jual beli di pasar papringan;
- b. Melakukan wawancara kepada penjual dan pengelola yang bersedia memberikan jawaban;
- c. Hasil dari observasi dan wawancara kemudian mengolah, memilih, dan membuang yang tidak perlu;
- d. Data yang sudah ada, kemudian disandarkan dengan UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011 tentang penggunaan selain uang rupiah dalam transaksi di Indonesia, dan dengan *Fiqh Sharf* mengenai jual beli uang yang terjadi di Pasar Papringan Temanggung.

Pengambilan kesimpulan terkait praktik transaksi jual beli di pasar papringan dari prespektif hukum positif dan hukum syariah.

F. Tahapan Penelitian



Gambar 2. Tahapan Penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis hukum praktik jual beli di Pasar Papringan Temanggung ditinjau dari sudut pandang UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011 dan dari sudut pandang *fiqh sharf*, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengunjung menukarkan uang rupiah dengan uang bambu (*keping pring*), kemudian melakukan transaksi jual beli dengan pedagang. Setelah berakhirnya pasar, teller menyetorkan uang kepada pengelola dan pedagang menukarkan uang bambu yang mereka dapatkan dengan uang rupiah dengan sistem bagi hasil. Terakhir pengelola memberikan upah kepada teller dari uang bagi hasil.
2. Penggunaan Uang *Keping Pring* sebagai alat tukar di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Karena pusat transaksi yang ada di Pasar Papringan temanggung ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata sementara transaksi sebenarnya itu masih menggunakan rupiah.
3. Sudut pandang hukum Islam, uang bambu (*keping pring*) dalam transaksi yang terjadi di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung hanya dijadikan peralihan media untuk mendapatkan nilai yang sama dari mata uang

(rupiah), sehingga tidak menyelisihi ketentuan *fiqh Islam* dan tidak terjadi *riba fadhli*.

B. Saran

Perlu adanya payung hukum yang mengatur transaksi menggunakan media selain rupiah tetapi untuk maksud tertentu (keunikan jual beli tersebut dapat menarik antusiasme masyarakat terhadap pasar tersebut) sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu diharapkan muncul kreativitas sejenis dengan media yang beragam sesuai dengan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, *Analisis fiqh terhadap fatwa dsn mui nomor 28/dsn-mui/iii/2002 tentang jual beli mata uang (ash sharf)*, 2018
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fadh Asy-Syarif, dan Faihan Bin Syali Al-Muhthairi, *Fikih Muyassar* (Jakarta: DARUL HAQ, 2015)
- Albugha, Musthafa Diib, *Fikih Islami Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: MEDIA ZIKIR, 2010)
- Ambrini, Lestari, *Ekonomi Moneter* (BOGOR: IN MEDIA, 2017)
- Anita Rahmawaty, "Riba dalam perspektif keuangan islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2017), 1–36
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015)
- Fauzyah, Resty, dan Elda Franzia, "Motion Graphic Promosi Pasar Papringan Di Temanggung, Jawa Tengah," *Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, 3 (2018), 159–74
- Hasan, Maisyarah Rahmi, "Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *el-Buhuth*, 1 (2018), 1–24
- Herkunahyo, Yocabus Bayu, "Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik," 2014
- Istifhama, Lia, "Urgensi Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Kebijakan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Sustainability Pasar Tradisional," *Tasyri'*, 22 (2015), 155–73
- Ma'rifah, Laelatul, "Transaksi Uang Pring Di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung," 2019
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Marwani, "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian," 9 (2017), 1–18
- Mohdari, H., *Bahan Ajar Ekonomi Makro* (BOGOR: IN MEDIA, 2017)
- Mubarokah, Siti, "Analisis Fatwa Dewan Syari TM Ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Mata Uang (Al-Sharf)," 2008

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (BOGOR: Ghalia Indonesia, 2017)

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang* (INDONESIA, 2011)

Setiawan, Romi Adetio, “Perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalahnya dalam Islam,” *Al-Intaj*, 2 (2016), 143–50

Vitrina, Avi Nela, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi Di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), 2017)

Wibowo, Dimas Hendika, “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm (Studi Pada Batik Djajeng Solo),” 29, 59–66